



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 724/VIII/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 724/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon

Alamat : Jalan KH. Wasyid No. 119 Kota Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juli 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 724/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 05 Agustus 2014.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 April 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/DPU-Kota-Cilegon/II/IV/2014. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Beton STA 5+917 s/d 8+667 Nilai Pagu Paket Rp. 15.150.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 15.142.200.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 329318 )
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Beton STA 3+317 s/d 5+917 Nilai Pagu Paket Rp. 14.700.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 14.675.246.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 328318 )
3. Pekerjaan Saluran Nilai Pagu Paket Rp. 1.324.591.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.324.490.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 327318 )
4. Lanjutan Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor Kecamatan Purwakarta Nilai Pagu Paket Rp. 4. 750.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4. 750.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 339318 )
5. Pembangunan Kecamatan Grogol Nilai Pagu Paket Rp. 2.111.710.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.110.378.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 342318 )

6. Lanjutan Pembangunan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Nilai Pagu Paket Rp. 1.421.173.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.421.173.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 360318 )
7. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Bujanggadung – Bayur ( P: 2000 M, L 5 M ) Nilai Pagu Paket Rp. 1.261.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.256.054.000.- Anggaran APBD Tahun 2013 Kode Lelang ( 275318 )
8. Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Ciwedus Nilai Pagu Paket Rp. 2.825.825.000.- Nilai HPS Paket Rp. 850.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 Kode Lelang ( 53318 )
9. Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Rawa Arum Nilai Pagu Paket Rp. 2.825.825.000.- Nilai HPS Paket Rp. 900.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 Kode Lelang ( 54318 )
10. Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Konstruksi Beton STA 1+ 600s/d 3 + 288 Nilai Pagu Paket Rp. 13.462.025.000.- Nilai HPS Paket Rp. 13.462.025.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 Kode Lelang ( 13318 )
11. Rehabilitasi Bangunan Terminal Terpadu Merak Nilai Pagu Paket Rp.4.880.600.000.- Nilai HPS Paket Rp. 4.500.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 Kode Lelang (51318)
12. Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN 3 Cilegon Nilai Pagu Paket Rp. 500.256.000.- Nilai HPS Paket Rp. 500.256.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 Kode Lelang ( 57318 )
13. Revitalisasi Pasar Keranggot Nilai HPS Rp. 4.414.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
14. Pembangunan Gedung Dinkes & Dindik Tahap III Nilai HPS Rp. 4.500.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012
15. Pembangunan Gedung Setda Sayap Kanan dan Kiri Nilai HPS Rp. 3.750.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

16. Pembangunan Kelurahan Kali Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
17. Pembangunan Kelurahan Tegal Bunder Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
18. Pembangunan Kelurahan Kebo Dalem Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
19. Pembangunan Kelurahan Karang Asem Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
20. Pembangunan Kelurahan Bendungan Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
21. Pembangunan Kelurahan Pabean Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
22. Pembangunan Kelurahan Cibeber Nilai HPS Rp. 700.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
23. Lanjutan Pembangunan Sub Terminal Seruni Nilai HPS Rp. 3.686.780.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
24. Pembangunan Kelurahan Ketileng Nilai HPS Rp. 900.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
25. Pembangunan Kelurahan Gedung Dalem Nilai HPS Rp. 500.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
26. Pembangunan Kelurahan Sukmajaya Nilai HPS Rp. 900.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
27. Pembangunan Kelurahan Gerem Nilai HPS Rp. 800.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
28. Pembangunan Kelurahan Kubang Sari Nilai HPS Rp. 500.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

29. Curug Kepuh Rt. 05/12 Kelurahan Bagendung Nilai HPS Rp. 140.000.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012.
30. Link Panesapan Kelurahan Tegai Bunder Nilai HPS Rp. 140.000.000.- Anggaran  
APBD Tahun 2012.
31. Link Gerem Kelurahan Gerem Nilai HPS Rp. 150.000.000.- Anggaran APBD Tahun  
2012.
32. Kelurahan Rawa Arum Nilai HPS Rp. 150.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
33. Link Samandaran Kelurahan Panggung Rawi Nilai HPS Rp. 140.000.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012.
34. Link Gerem Kelurahan Cikerai Nilai HPS Rp. 140.000.000.- Anggaran APBD  
Tahun 2012.
35. Link Lebak Ayang Kelurahan Bulakan Nilai HPS Rp. 140.000.000.- Anggaran  
APBD Tahun 2012.
36. Jalan Lanjutan Kubang Benyawak – Kph Denok Mesjid Nilai HPS Rp. 447.660.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012. Jalan Lanjutan Jln Sukabumi II (BBS ) Nilai HPS  
Rp. 312.001.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
37. Jalan Sumampir – Ramanuju Nilai HPS Rp. 258.943.000.- Anggaran APBD Tahun  
2012.
38. Jalan RPH – Ramanuju Nilai HPS Rp. 597.407.000.- Anggaran APBD Tahun  
2012.
39. Jalan Suralaya – Cisolak Nilai HPS Rp. 815.824.000.- Anggaran APBD Tahun  
2012.
40. Jalan Kakap Nilai HPS Rp. 749.536.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
41. Jalan Paus Nilai HPS Rp. 418.289.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
42. Jalan Palas – Kalanganyar (Jerang Pekuncen) Nilai HPS Rp. 447.485.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012.
43. Jalan Hiu Nilai HPS Rp. 478.736.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

44. Jalan Sumur Tujuh Nilai HPS Rp. 298.343.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
45. Jalan Sadewa Nilai HPS Rp. 522.761.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
46. Jalan Ciwedus – Pekuncen Nilai HPS Rp. 942.936.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
47. Jalan Buah Kopek – Deingo Nilai HPS Rp. 447.127.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
48. Jalan Lanjutan Jalan Gerem Talang Nilai HPS Rp. 537.204.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
49. Jalan Assakinah (Kelurahan Ciwedus) Nilai HPS Rp. 477.721.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
50. Jalan Lanjutan JLS - Pejaten Nilai HPS Rp. 223.800.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
51. Jalan Cigeceh Nilai HPS Rp. 561.412.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
52. Jalan Lingk Printis Nilai HPS Rp. 222.104.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 .
53. Jalan Kedungbaya – JLS (SMK) Nilai HPS Rp. 478.854.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
54. Jalan Cipaot–Cilurah–Nagrek Nilai HPS Rp. 447.085.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
55. Jalan Tegat Ratu – Jangkar Sukun Nilai HPS Rp. 695.691.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
56. Jalan Ciri – Samang Raya Nilai HPS Rp. 522.654.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
57. Jalan Semar Nilai HPS Rp. 269.039.000.- Anggaran APBD Tahun 2012 .
58. Jalan Kartini Nilai HPS Rp. 260.010.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
59. Jalan Lanjutan Cilodan Nilai HPS Rp. 163.369.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
60. Jalan Lebak Gede Nilai HPS Rp. 160.963.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
61. Jalan Kayu Manis Nilai HPS Rp. 178.756.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

62. Peningkatan Jalan Jombang Cemara–TCI (Saluran) Nilai HPS Rp. 119.998.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012.
63. Peningkatan Jalan Lingkar Selatan – Pejaten (Saluran & TPT) Nilai HPS Rp.  
329.331.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
64. Peningkatan Jalan Palapa Nilai HPS Rp. 195.690.000.- Anggaran APBD Tahun  
2012.
65. Pembangunan Kali Kedung Ingas (belakang Ex. RPH) Nilai HPS Rp. 247.000.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012.
66. Lanjutan Saluran Kubang Laban Nilai HPS Rp. 296.000.000.- Anggaran APBD  
Tahun 2012.
67. Saluran Lingkungan Medaksa Rt.01/01 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulo  
Merak Nilai HPS Rp. 297.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
68. Pekerjaan Pembuatan Median JLS Nilai HPS Rp. 2.695.000.000.- Anggaran APBD  
Tahun 2012.
69. Lanjutan Jalan Sultan Link . Kranggot Nilai HPS Rp. 755.627.000.- Anggaran  
APBD Tahun 2012.
70. Lanjutan Pelebaran Jalan Maulana Yusuf Nilai HPS Rp. 1.190.320.000.- Anggaran  
APBD Tahun 2012.
71. Lanjutan Jalan Medaksa – Tembulun Nilai HPS Rp. 789.368.000.- Anggaran APBD  
Tahun 2012.
72. Lanjutan Jalan Langon Nilai HPS Rp. 330.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
73. Lanjutan Jalan Akees SMK 4/ Lebak Gede Nilai HPS Rp. 272.249.000.- Anggaran  
APBD Tahun 2012.
74. Lanjutan Jalan Link. Ciore Nilai HPS Rp. 494.510.000.- Anggaran APBD Tahun  
2012.
75. Lanjutan Jalan Sumampir–Martapura (Jembatan) Nilai HPS Rp. 999.650.000.-  
Anggaran APBD Tahun 2012.

76. Lanjutan Jalan Simpul – Sub Terminal Nilai HPS Rp. 2.636.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
77. Peningkatan Jalan Pabean – Panasepan Nilai HPS Rp. 899.800.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
78. Peningkatan Jalan Palas - Ciberko Nilai HPS Rp. 739.679.000.- Anggaran APBD Tahun 2012, Peningkatan Jalan Palas – Sambirata Nilai HPS Rp. 845.658.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
79. Peningkatan Jalan KH. Wasyid (Trotoar) Nilai HPS Rp. 800.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
80. Pekerjaan Peningkatan Jalan Kandang Sapi - Bagendung Nilai HPS Rp. 1.320.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
81. Peningkatan Jalan Krotek - Kandang Sapi (Cikerai) Nilai HPS Rp. 1.500.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
82. Peningkatan Jalan Ciwedus – Curug Katimaha Nilai HPS Rp. 999.680.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.
83. Peningkatan Jalan Akses Perumahan Polri & PNS Nilai HPS Rp. 130.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2012.

[2.3] Pada tanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./DPU-Kota Cilegon/XII/V/2014.

[2.4] Pada tanggal 18 Juli 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

## **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 September 2014, Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan selaku Ketua LSM AMMINDO Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon pada tanggal 07 April 2014 melalui jasa TIKI.
2. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon pada tanggal 12 Mei 2014 yang dikirimkan melalui jasa TIKI.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/DPU-Kota-Cilegon/II/IV/2014. yang dikirimkan pada tanggal 07 April 2014.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./DPU-Kota Cilegon/XII/V/2014. yang dikirimkan Pada tanggal 12 Mei 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 724/VIII/2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

## 2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 September 2014, Termohon yang diwakili oleh Drs. Ridwan, M.Si berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/521/Sekre. dari Pemberi Kuasa Nana Sulaksana, BE.,SE, menyatakan Keterangan bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

#### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan Kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon pada tanggal 12 Mei 2014 (Bukti P-3) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Juli 2014 (Bukti P-4).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.


#### 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis  
  
(Alamsyah Basri)

Panitera  
  
(Dwi Yudo Siswanto)